

## PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK: FAKTOR DAN TEORI DASAR (STUDI KUALITATIF ARTIKEL TERINDEKS SINTA 2018-2023)

**Carina Irene Nathalie**

Universitas Bunda Mulia

[S11200152@student.ubm.ac.id](mailto:S11200152@student.ubm.ac.id)

**Temy Setiawan**

Universitas Bunda Mulia

[setiawantemy@gmail.com](mailto:setiawantemy@gmail.com)

**Abstract** *The purpose of this research is to (1) Find out what factors influence taxpayers actions in committing tax evasion; (2) Know what theories are used in tax evasion research. This research used a qualitative descriptive method with 87 Sinta articles for the 2018-2023 period with the keyword "Tax Evasion", with 8 respondents and an interview with one of the sources as a tool to confirm these factors. The results of this research show that the main factors of tax evasion are Tax Discrimination, Love of Money, Understanding of Taxation, and Opportunity. Meanwhile, the theories that are often used are Theory Planned Behaviour and Attribution Theory.*

**Keywords** *Tax Evasion, planned behaviour theory, Literature Review*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sedang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi mencapai tujuan ini diperlukan anggaran pembangunan dan pengeluaran setiap tahun yang harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan nasional yang sesuai dengan APBN dapat terwujud menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai yang terutama, yaitu pajak. Secara ekonomi, masyarakat harus membayar pajak yang menjadi dana penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakatnya (Pujiati et al., 2021).

Pajak merupakan dana penerimaan negara yang paling besar, karena setiap warga negara wajib dalam membayar pajak apabila memenuhi sebagai subjek dan wajib pajak. Untuk membuat negara mendapatkan dana, dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada seluruh warga negara berbentuk utang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran seluruh rakyatnya (Mujiyati et al., 2018).

Besaran penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah bergantung pada kepatuhan wajib pajak pemerintah sangat memaksimalkan penerimaan pajak negara dengan menerapkan *self assessment system*, dimana system ini diberikan kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung serta membayar pajak secara mandiri yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bertanggung jawab atas pajaknya sendiri

(Holandari, 2021). *Self assessment system* bisa memberikan celah bagi tindakan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak, karena pada sistem ini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu, pajak dinilai menjadi sebuah beban untuk sebagian orang dan mulai berusaha untuk menghindari diri dari beban pajak. Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya, bahkan ada yang sampai menyimpan dananya di negara lain yang memiliki *tax heaven*. Hal ini tentu dilakukan untuk menghindari beban pajak agar asset yang mereka miliki tidak berkurang, salah satunya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia hal ini dianggap tindakan yang ilegal karena (1) melanggar UU; (2) mengurangi pendapatan negara yang mana tentunya akan menghambat pembangunan nasional dan pencapaian tujuan negara. Jika negara dirugikan maka, secara institusional, seluruh masyarakat Indonesia dirugikan dalam hal ini (3) sejalan dengan *planned behaviour theory* dimana adanya aspek kepentingan individu yang bersinggungan dengan kepentingan negara. Negara berkepentingan menjaga kepentingan wajib pajak dan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Hingga saat ini penggelapan pajak masih menjadi salah satu masalah yang sering muncul terutama di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, penggelapan pajak ini diduga telah melakukan tindak pidana karena tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. Besarnya kerugian negara akibat penggelapan pajak yang dilakukan oleh RK sebesar 26,9 miliar rupiah. Akibat dari perbuatannya, RK dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i UU KUP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU TPPU dengan diancam hukuman penjara selama enam bulan dan paling lama enam tahun serta dikenakan denda sebesar dua sampai empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk dugaan penggelapan pajak. RK juga dikenakan hukuman akibat melakukan pencucian uang yaitu hukuman penjara maksimal selama dua puluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah (Nurjanah, 2022).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak seperti keadilan pajak, tarif pajak, sanksi pajak serta faktor lainnya. Penelitian ini menjadi menarik karena tindakan penggelapan pajak banyak sekali terjadi di Indonesia yang mana merugikan negara dan sudah banyak sekali riset akademis yang mengangkat topik ini dalam memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini: (1) menjabarkan faktor yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak dari berbagai hasil penelitian ilmiah akademis; (2) melakukan konfirmasi faktor penggelapan pajak dengan akademisi dan praktisi perpajakan; (3) menjabarkan teori apasaja yang relevan terkait praktik penggelapan pajak sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa tindakan ini ilegal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi akademisi di dalam riset kualitatif dan kuantitatif terkait faktor penghindaran pajak, teori apa saja yang umumnya diangkat sehingga nantinya dapat dijadikan referensi dalam menelaah fenomena dengan penelitian terdahulu yang relevan; bagi praktisi perpajakan, mempertegas bahwa tindakan penghindaran pajak merupakan praktik yang salah dan memberikan arahan otoritas fiskus dalam membentuk regulasi dengan mempertimbangkan faktor yang menyebabkan penghindaran pajak.

## II. LANDASAN TEORI

### A. 1. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa ada kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat menuntut bahwa negara bertugas untuk menjaga jiwa dan harta benda dari

masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat juga punya kewajiban dalam membayar pajak. Pajak yang dibayarkan bertujuan untuk menjalankan operasional kepentingan dari pemerintah. Setiap masyarakat dipungut pajak berbeda karena jumlah harta benda yang berbeda pula. Masyarakat dengan harta lebih banyak, membayar lebih besar dan sebaliknya. Tindakan penggelapan pajak tentu tidak sejalan dengan teori ini dan melanggar kepentingan yang seharusnya diterima negara (Resmi, 2019).

## 2. Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang menjelaskan motif dan rasionalisasinya yang mana dapat dipelajari dengan mengamatinya dari keseharian. Teori atribusi menjelaskan apabila diamati dari karakter seseorang, maka mereka memprediksi apakah perilaku tersebut timbul atas pengaruh secara eksternal atau internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari hal – hal di luar dirinya yang menandakan bahwa ia terpaksa untuk berperilaku karena situasi. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendalinya (Santana et al., 2020; Sudarwadi et al., 2021; Zainuddin et al., 2021). Teori atribusi ini sebenarnya dapat melengkapi teori kepentingan karena teori atribusi diyakini dapat menjelaskan mengapa penggelapan pajak yang melanggar kepentingan dapat dilakukan baik karena faktor internal maupun eksternal.

## 3. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan cara melanggar hukum yang ada. Penggelapan pajak termasuk tindakan yang tidak etis dan dianggap illegal karena dilakukan dengan sengaja dan tidak melaporkan pajaknya secara jujur dan lengkap (Sundari, 2019; Tazkiyannida & Hidayatulloh, 2023).

Menurut (Kamal, 2019) penggelapan pajak adalah menyembunyikan pendapatan dan keuntungan, melebih-lebihkan pengeluaran yang ada, dan juga salah melaporkan pendapatan. Penggelapan pajak merupakan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum karena hal ini bersifat menyembunyikan fakta yang sesungguhnya secara sengaja mengenai jumlah pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang sah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan tinjauan pustaka, kuesioner dan wawancara. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam memahami suatu fenomena baik dari segi konsep, perilaku, persepsi dan juga permasalahan tentang manusia atau objek lain yang sedang diteliti (Dhanial & Setiawan, 2023). Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil dari tinjauan pustaka yang sudah dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang terkait dengan penggelapan pajak (Olivia & Setiawan, 2019).

Tahapan dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1. Tahap pertama adalah menangkap fenomena yang dirumuskan pada rumusan masalah. Terjadi kesenjangan di dalam penelitian dalam menjawab kebutuhan faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Oleh karena itu, dibuatlah data penelitian terkait penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata kunci “penggelapan pajak” untuk mencari penelitian yang terkini dengan periode 2018-2023 pada *website scholar.google.com*. Pada pencarian kata kunci tersebut terdapat 522 dari hasil penelitian, dan selanjutnya akan disaring menjadi sampel penelitian. Penyaringan sampel ini


menggunakan rumus slovin, 87 hasil penelitian akan dijadikan sebagai data, syarat utama sampel yang akan dijadikan data ini adalah harus terindeks Sinta.

Pada tahap kedua, peneliti akan mempelajari artikel-artikel penelitian yang sudah dikumpulkan dan akan melakukan proses tinjauan literatur untuk mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan pajak, lalu data tersebut akan di tabulasi.

Pada tahap ketiga, peneliti akan menyebarkan kuesioner untuk faktor-faktor yang terdeteksi memiliki pengaruh kepada penggelapan pajak. Kuesioner dikembangkan dengan memberikan definisi-definisi terkait dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan. Lalu, responden harus menjawab apakah mereka setuju/tidak setuju dengan faktor-faktor terjadinya penggelapan pajak. Kuisisioner menggunakan skala interval 1-4 (1 untuk sangat tidak setuju dan 4 untuk sangat setuju).

Pada tahap keempat, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan praktisi perpajakan untuk mengkonfirmasi dan memperoleh informasi lainnya terkait dengan hasil tinjauan literatur dan hasil kuesioner mengenai faktor-faktor penggelapan pajak. Hasil konfirmasi ini diharapkan bisa menjadi sebuah data yang relevan dan bisa mengidentifikasi faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan sebagai penemuan penelitian ini. Setelah itu, peneliti menginterpretasikan hasil data yang sudah dilakukan serta menarik kesimpulannya.

**Gambar 1 : Metode Analisis Data**



**IV. HASIL PENELITIAN**

Pada tahap pencarian 87 artikel penelitian dengan kata kunci “penggelapan pajak” dan terindeks Sinta, pembagian 87 artikel berdasarkan tahun penelitian

**Tabel 1 : Distribusi 87 penelitian pada Jurnal Terindeks Sinta**

Year of Publication	Number of Research Articles
2018	12
2019	11
2020	14
2021	15
2022	22
2023	13

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

**Tabel 2 : Sebaran 87 Artikel Penelitian Berdasarkan Indeks Sinta pada tahun 2018-2023**

Year of Publication	Number of Research Articles
Sinta 2	7
Sinta 3	17
Sinta 4	34
Sinta 5	24
Sinta 6	5

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Dari tabulasi tabel 2 terlihat bahwa selama periode waktu 2018-2023 terdapat 7 penelitian yang masuk ke dalam jurnal terindeks sinta 2 terkait dengan penggelapan pajak. Dari ketujuh penelitian itu berada pada tahun 2018-2019 yang mengindikasikan di tahun tersebut terjadi aksi penggelapan pajak di Indonesia (Mujiyati et al., 2018) dengan judul “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak”, (Puspita et al., 2021) dengan judul “Apakah Teori Fraud Pentagon Relevan Dalam Mendeteksi Penggelapan Pajak?”, (Dewanta & Machmuddah, 2019) dengan judul “Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion”, (Pratiwi & Prabowo, 2019) dengan judul “Keadilan dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi”, (Putra & Qibthiyyah, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan terhadap Indikasi Penggelapan Pajak”, (Sundari, 2019) dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak”, (Winarsih, 2018) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdekteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak”. Dari 87 artikel ditemukan ada 45 faktor yang menjadi pengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari 45 faktor tersebut, diidentifikasi 5 faktor dominan yang diduga menjadi pengaruh penggelapan pajak yaitu: keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, religiusitas, dan love of money. Sedangkan 5 faktor yang berada pada urutan paling bawah adalah : moral pajak, perilaku tidak etis, ketaatan pada peraturan perpajakan, iklim etika, dan *e-commerce*. Faktor lainnya yang menjadi penyebab penggelapan pajak yaitu: tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, gender, kualitas pelayanan pajak, machivellian, pemeriksaan pajak, *self assessment system*, etika uang, pengetahuan perpajakan, norma subjektif, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, tingkat pendapatan, rasionaliasi, idealisme, *probability of audit*, pengalaman

kerja auditor, relativisme, teori fraud pentagon, *reward*, pengalaman kerja akuntan publik, ketepatan pengalokasian penggunaan pajak, tekanan, kesempatan, kemampuan, arogansi, lingkungan wajib pajak, status sosial ekonomi, Covid-19, *tax amnesty*, egoisme psikologis, kepercayaan kepada pemerintah, sosialisasi perpajakan, penegakan hukum.

Setelah dilakukan pendataan dari artikel dengan studi literatur, langkah lanjut dilakukan konfirmasi dengan kuisioner tertutup dengan responden sebanyak 8 orang yang merupakan praktisi pajak mengenai faktor dominan mempengaruhi penghindaran pajak dengan skala maksimal 4 (1 sangat tidak setuju dan 4 menunjukkan sangat setuju).

**Tabel 3. Hasil Kuisioner Responden**

No	Faktor	Hasil
1	Diskriminasi Pajak	3,75
2	Love of Money	3,63
3	Pemahaman Perpajakan	3,63
4	Kesempatan	3,63

Untuk mengkonfirmasi kuesioner yang dilakukan kepada responden, wawancara juga dilakukan terhadap salah satu narasumber untuk mengkonfirmasi kesenjangan hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nara sumber, dijelaskan bahwa sejauh ini riset akademis lebih mengangkat faktor penggelapan pajak pada sesuatu yang bersifat normatif seperti keadilan pajak, dan *self assessment system* Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan kepada nara sumber lebih dominan kepada pemahaman perpajakan yang kurang, sistem yang kompleks, dan penguasaan teknologi. Menurut narasumber hal yang menyebabkan penggelapan pajak sebenarnya pada aturan pajak yang lebih jelas, tegas dan mudah dipahami saja karena sebagai warga negara Indonesia, pembayaran pajak sudah merupakan keharusan. Hal ini sudah tertuang dalam UU sehingga tidak dapat dielakan. Dengan adanya ketegasan, kejelasan dan mudah dipahami sehingga tidak akan ada celah untuk melakukan penggelapan pajak.

Sedangkan untuk faktor-faktor yang tidak dominan, menurut narasumber masih sedikit yang mengangkat aspek psikologi terhadap penggelapan pajak seperti moral dan etika. Usulan dari narasumber ada aspek histori/ pengalaman masa lalu yang menyebabkan orang melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang disekitarnya yang menyebabkan trauma perpajakan. Untuk hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber dijelaskan bahwa faktor *love of money* memang seharusnya berada pada faktor yang tidak dominan terhadap penggelapan pajak. Warga negara bersedia untuk melakukan pembayaran pajak karena status sebagai subjek pajak dan wajib pajak sudah diatur UU, sejauh aturannya jelas, tegas dan dapat dipahami dengan mudah. Apalagi sudah ditunjang dengan teknologi informasi.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan teori yang sering diangkat akademisi sebagai penunjang penelitiannya. Dari 87 artikel yang dipelajari, maka dapat dijelaskan pada tabel 4.

**Tabel 4. Teori Dasar Penggelapan Pajak**

No	Theory	Definisi
1	Planned Behavior Theory	Niat seorang individu dalam melaksanakan suatu perilaku dimana diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut (Wahyuni et al., 2022).
2	Teori Atribusi	Bila individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Mujiyati et al., 2018).
3	Teori Persepsi	Cara orang-orang melihat dan proses pemberian pendapat atau pandangan terhadap peristiwa, objek dan manusia (Farhan et al., 2019).
4	Theory of Reasoned Action	Perilaku seseorang yang dikarenakan oleh keinginan untuk melakukannya, menyebabkan hal tersebut menjadi penentu suatu perilaku orang tersebut (Purnayasa, 2022).
5	Teori Motivasi	Faktor untuk mendukung sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang karena adanya motivasi sebagai faktor pendukung dalam bertindak dan juga memengaruhi cara berperilaku (Ganinda & Hidayatulloh, 2023).
6	Teori Fraud Pentagon	Teori ini memiliki lima elemen yang menjadi penyebab terjadinya <i>fraud</i> , yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi (Puspita et al., 2021).
7	Teori Ekonomi	Konsep dasar perilaku seseorang untuk menentukan alokasi atas sumber daya untuk memenuhi dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka.
8	Teori Acceptance Model	Reaksi pengguna teknologi informasi bisa mempengaruhi sikap penggunaannya untuk suatu tindakan atas kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini bisa menjadi suatu alasan seseorang untuk melihat kemudahan dan manfaat dari teknologi informasi tersebut, dan menyebabkan tindakan dari wajib pajak bisa menerima penggunaan teknologi informasi.
9	Teori Legitimasi	Suatu kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat, menjadikan masyarakat harus terus memastikan bahwa kelompok tersebut berjalan berdasarkan system nilai yang sepadan dengan system nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain teori legitimasi adalah tindakan untuk mendapatkan sebuah pengakuan atau persetujuan dari pihak lain, termasuk masyarakat umum.
10	Theoru Etika Theonomy	Karakter seseorang yang ditentukan oleh seberapa dekat ia bergaul dengan Tuhan. Apabila sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka perilaku manusia secara moral adalah baik. Namun, kalau tidak sesuai dengan aturan pada Alkitab, maka perilaku manusia secara moral adalah buruk (Ernandi et al., 2023).
11	Teori Atribusi Situasional	Perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar dirinya / eksternal (Hasanah & Mutmainah, 2020). Teori yang menjelaskan bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan berbuat sesuatu.
12	Expected Utility Theory	Perilaku seseorang untuk mengambil suatu keputusan dibawah kondisi ketidakpastian dan juga risiko (Ramadhan & Helmy, 2020).

No	Theory	Definisi
13	Gender Socialization Theory	Pria dan wanita mempunyai peran dan juga nilai yang berbeda dalam suatu peran. Hal ini akan membentuk adanya perbedaan kepentingan, etika, keputusan dan praktik diantara masing-masing individu (Ramadhan & Helmy, 2020).
14	Teori Kontigensi	Teori atas perilaku seseorang yang menyatakan kalau keadaan seseorang bisa bergantung kepada suatu situasi baik internal maupun eksternal lingkungannya. Teori ini bisa memahami keseimbangan dan juga keterkaitan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal (Mirayani & Rengganis, 2023)
15	Fraud Triangle Theory	Fraud bisa terjadi karena ada beberapa faktor pendukung, yaitu tekanan, kesempatan dan juga rasionalisasi. Apabila ada tekanan maka seseorang bisa saja terdorong untuk melakukan suatu tindakan yang curang. Kesempatan bisa terjadi karena kurang ketatnya pengawasan internal yang akan menyebabkan terjadinya kecurangan. Dan rasional yaitu membenaran diri atas perbuatan curang yang sudah ia lakukan (Pujiastuti & Indriyani, 2021).
16	Teori Hak	Teori untuk mengevaluasi baik atau buruknya perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (Haq & Puspita, 2019). Terkadang teori hak menyangkut dengan hak individu misalnya seperti hak untuk memiliki harta benda dan hasil usaha.
17	Teori Perkembangan Moral	Penalaran moral yang menjadi dasar dari perilaku yang etis dan memiliki stadium perkembangan moral dengan tingkat atau level yang teridentifikasi.

Sumber: Data diolah peneliti, 2023.

Dari 87 artikel penelitian ditemukan terdapat 17 teori yang diangkat sebagai teori dasar peneliti di dalam masalah penggelapan pajak. Menariknya dari 17 teori tersebut lebih menekankan pada motivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak baik motivasi yang disebabkan faktor internal ataupun didorong faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, kesempatan yang membuka celah tindakan penggelapan pajak. Dari 17 teori tersebut ditemukan 2 teori dominan yang digunakan yaitu *planned behaviour theory* (23 artikel) dan teori atribusi (16 artikel).

*Planned behaviour theory* menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya, yang akhirnya akan memunculkan sebuah perilaku yang didasari oleh niat dimana individu ingin melakukan suatu tindakan, apabila individu sudah memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindakan maka hal tersebut akan terlaksana (Natalia & Riswandari, 2021; Priskila et al., 2022). Teori Atribusi menjelaskan perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipengaruhi dari luar yang artinya individu terpaksa untuk melakukan tindakan tersebut karena situasi sedangkan faktor internal dipengaruhi dari dalam yang artinya dibawah kendali individu dengan demikian penggelapan pajak menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak (Santana et al., 2020). Kedua teori tersebut tergolong pada teori motivasi yang mana menjelaskan tindakan individu disebabkan faktor eksternal dan internal. Teori atribusi lebih luas membahas bahwa bukan hanya faktor internal saja namun lebih luas menjelaskan faktor eksternal juga mempengaruhi seseorang. *Planned behaviour theory* lebih spesifik menjelaskan dominan pada faktor internal seseorang yang mempengaruhi tindakan seseorang. Motivasi internal sangat dominan ketimbang pada faktor eksternal.

## V. KESIMPULAN

Maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia bukan hanya menjadi problematik pada wajib pajak, namun harus ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya menjelaskan faktor-faktor penggelapan pajak pada riset ilmiah dan juga mengangkat teori yang umum digunakan pada riset-riset tersebut. Dari 87 artikel dijelaskan terdapat 42 faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hasil tersebut dikonfirmasi kepada 8 responden yang merupakan praktisi konsultan pajak dan juga dilakukan wawancara dengan salah satunya. Nara sumber menjelaskan bahwa dari faktor tersebut yang ditabulasi, sebenarnya riset-riset akademik lebih condong pada hal yang normatif seperti: keadilan pajak dan sistem pungutan pajak. Namun hal lain yang sifatnya psikologis dan motivasional perlu diperhatikan seperti yang dijelaskan pada *planned behaviour theory* dan teori atribusi. Selain itu faktor traumatik pajak juga bisa menjadi usulan dari nara sumber atas penelitian lebih lanjut. Bisa saja seseorang melakukan penggelapan pajak karena pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi penelitian lebih lanjut dalam menganalisis faktor dominan penghindaran pajak yang sesuai dengan fenomena yang terjadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan juga mendukung dalam proses penelitian ini. Terimakasih kepada responden yang sudah mengisi kuesioner, nara sumber yang telah meluangkan waktu dan Universitas Bunda Mulia yang mendukung secara keseluruhan proses penelitian dan publikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Dhania, D., & Setiawan, T. (2023). A Systematic Review of Audit Quality: Research Linkages with Practice Confirmation. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 8(05), 95–103. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2023.v08i05.004>
- Ernandi, H., Izzah, F. N., & Ummah, S. R. (2023). Religiusitas Dan Materialism Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(3), 2612–2624. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1533>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Ganinda, F. P., & Hidayatulloh, A. (2023). Penggelapan Pajak : Peran Gender , Religiusitas , dan Love of Money. *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(2).
- Haq, R. A., & Puspita, A. F. (2019). Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta). *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 89–100. <https://doi.org/10.34308/eqien.v6i2.82>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi

- Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Holandari, A. (2021). *Kenali 3 Jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/608291caeb01ba1922ccaa24/Kenali-3-Jenis-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>
- Kamal, A. (2019). Tax Evasion in Pakistan: Determinants and Requisite Policy Interventions. *European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings*, 8(1). [https://european-science.com/eojnss\\_proc/article/view/5689](https://european-science.com/eojnss_proc/article/view/5689)
- Mirayani, L. P. M., & Rengganis, R. M. Y. D. (2023). Pengaruh sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak dimoderasi preferensi resiko. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 35–50.
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216>
- Nurjanah, R. M. (2022). *Rugikan Negara Hingga 26,9 Miliar, DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Jaksa*. MUC Surabaya. <https://konsultanpajak-surabaya.com/rugikan-negara-hingga-269-miliar-djp-serahkan-tersangka-penggelapan-pajak-ke-jaksa>
- Olivia, T., & Setiawan, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit. *Journal of Business and Applied Management*, 12(1), 187–201. <https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.712>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Priskila, N., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022). Penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas intrinsik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 86. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>
- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin, A. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 86–98. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310>
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Firmanto, Y. (2021). Apakah Teori Fraud Pentagon Relevan dalam Mendeteksi Penggelapan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 531–546.
- Putra, B. C., & Qibthiyyah, R. M. (2019). Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan terhadap Indikasi Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan*

- Pembangunan Indonesia*, 19(1), 96–117.  
<https://doi.org/10.21002/jepi.2019.06>
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771–3792. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.318>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sudarwadi, H., Christy, K. M., & Parastri, D. H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak. *Management Business Journal*, 4(2), 869–844.
- Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti, Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937–946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 55–69. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.174>
- Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>